

TESIS

**HAK HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**



Diajukan Oleh:

BAIHAKE

NIM. 2420215310065

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

JULI 2026

TESIS

**HAK HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**



Diajukan Oleh:

BAIHAKE

NIM. 2420215310065

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

JULI 2026

**HAK TERSANGKA SELAMA PEMERIKSAAN DALAM
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BERBASIS
HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

BAIHAKE

NIM. 2420215310065

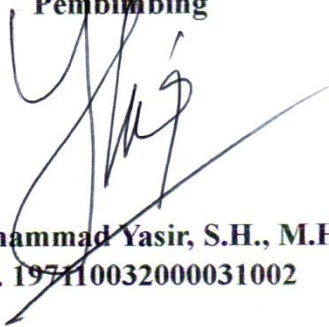
**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
JULI 2026**

Judul Tesis : **HAK HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM ACARA PIDANA BERBASIS HAK
ASASI MANUSIA**

Nama : **Baihaki**

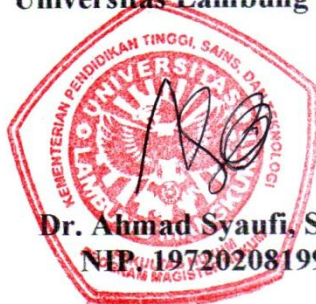
NIM : **2420215310065**

**Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing**


Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.
NIP. 197110032000031002

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 1972020819991004

Tanggal Lulus:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

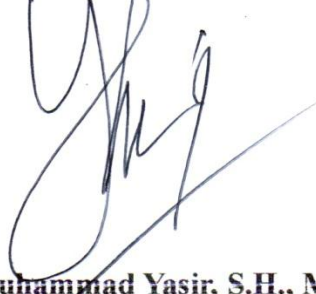


Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Tanggal Wisuda:

Tesis Ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 13 Juli 2026

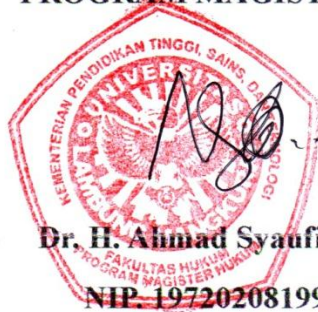
PEMBIMBING



Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.

NIP. 197110032000031002

DISAHKAN OLEH
KOORDINATOR PROGRAM STUDI
PROGRAM MAGISTER HUKUM



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

NIP. 197202081999031004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

NIP. 197805022001122002

Tesis ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 13 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum
Sekretaris	: Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Anggota	: Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Baihaki
NIM : 2420215310065
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara .

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 21 Agustus 2026

Yang membuat pernyataan



0AF46ANX357073546

Baihaki

NIM. 2420215310065

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Keadilan tanpa belas kasih adalah kekejaman, belas kasih tanpa keadilan adalah sumber kekacauan”

(Santo Thomas Aquinas)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah tesis ini dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu.

Ayahanda dan Ibunda

Sebagai tanda bakti, dan hormat ananda, persembahkan kepada kedua orang tua Ayahanda **Akhamad Yani** dan Ibunda **Siti Misbah** dalam mewujudkan mimpi kedua orang tua yang telah banyak memberikan dukungan, doa, nasihat, dan kasih serta kerja keras yang diberikan oleh penulis sejak lahir hingga sampai saat ini penulis mampu mendapatkan gelar magister. Kata terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggantikan perjuangan kalian, akan tetapi ananda akan tetap berusaha mewujudkan mimpi-mimpi yang kalian inginkan melalui gelar yang diperoleh.

Dosen pembimbing tesis,

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

Bapak Dr. Muhammad Yasir. S.H. M.H. atas ilmu, nasihat, serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini tepat pada waktunya.

BAIHAKE. 2026. HAK HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Muhammad Yasir. S.H. M.H.** 100 Halaman.

RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hak-hak tersangka sebagai bagian dari jaminan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengakomodasi berbagai hak tersangka, implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait jaminan kebebasan tersangka dalam memberikan keterangan tanpa tekanan maupun paksaan serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran hak-hak tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaminan hukum terhadap hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas dari tekanan dan paksaan, serta menganalisis mekanisme pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak tersangka dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian preskriptif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori hak asasi manusia, asas praduga tidak bersalah, *due process of law*, serta berbagai doktrin hukum pidana dan hukum acara pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 30 UU 20/2025 (KUHP) mewajibkan penggunaan kamera pengawas saat pemeriksaan tersangka untuk mencegah penyiksaan/intimidasi, menjamin transparansi, dan menjadi dokumentasi objektif. Namun karena pengaturannya masih umum, bergantung pada kepatuhan penyidik, dan belum ada mekanisme keberatan saat pemeriksaan, kamera pengawas belum sepenuhnya menjamin tersangka bebas dari tekanan dalam memberikan keterangan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan penyidik saat memeriksa tersangka masih bersifat non-yudisial, yaitu secara internal (atasan penyidik, Wassidik, Rowassidik, Propam) dan eksternal (Kopolnas, Komnas HAM). UU 20/2025 (KUHP) belum mengatur pengawasan yudisial oleh Hakim untuk menguji keabsahan pemeriksaan tersangka melalui praperadilan.

BAIHAQI. 2026. HAK HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BERBASIS HAK ASASI MANUSIA. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Muhammad Yasir. S.H. M.H.** 100 Halaman.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaminan hak tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas dari tekanan dan paksaan serta menganalisis mekanisme pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak tersangka dalam hukum acara pidana Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai praktik yang berpotensi melanggar hak asasi manusia dalam proses pemeriksaan tersangka, sehingga diperlukan penguatan perlindungan hukum yang sejalan dengan prinsip *due process of law* dan *fair trial*. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian preskriptif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 30 UU 20/2025 (KUHP) mewajibkan penggunaan kamera pengawas saat pemeriksaan tersangka untuk mencegah penyiksaan/intimidasi, menjamin transparansi, dan menjadi dokumentasi objektif. Namun karena pengaturannya masih umum, bergantung pada kepatuhan penyidik, dan belum ada mekanisme keberatan saat pemeriksaan, kamera pengawas belum sepenuhnya menjamin tersangka bebas dari tekanan dalam memberikan keterangan. Pengawasan penyidik saat memeriksa tersangka masih bersifat non-yudisial, yaitu secara internal (atasan penyidik, Wasidik, Rowasidik, Propam) dan eksternal (Kopolnas, Komnas HAM). UU 20/2025 (KUHP) belum mengatur pengawasan yudisial oleh Hakim untuk menguji keabsahan pemeriksaan tersangka melalui praperadilan.

Kata Kunci: Hak Tersangka, Hak Asasi Manusia, Hukum Acara Pidana.

BAIHAKE. 2026. THE RIGHTS OF CRIMINAL SUSPECTS UNDER THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE BASED ON HUMAN RIGHTS. Master's Program in Law, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.** 100 Pages.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulation concerning the obligation to This study aims to analyze the legal guarantees protecting suspects in providing statements free from coercion and intimidation, as well as to examine the supervisory mechanisms ensuring the fulfillment of suspects' rights within the Indonesian criminal procedure system. The research is motivated by the persistence of practices that potentially violate human rights during criminal investigations, highlighting the need to strengthen legal protection in accordance with the principles of *due process of law* and *fair trial*. This research employs normative legal research with a prescriptive approach using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively.

Research findings indicate that Article 30 of Law No. 20 of 2025 (the Criminal Procedure Code) mandates the use of surveillance cameras during the questioning of suspects to prevent torture or intimidation, ensure transparency, and provide objective documentation. However, as the provisions remain general, rely on the compliance of investigators, and there is no mechanism for raising objections during questioning, surveillance cameras do not yet fully guarantee that suspects are free from pressure when giving evidence. Oversight of investigators when questioning suspects remains non-judicial in nature, comprising both internal oversight (by the investigator's superiors, the Supervisory Board for Investigators, the Supervisory Board for Criminal Investigations, and the Professional Standards Unit) and external oversight (by the National Police Commission and the National Commission on Human Rights). Law No. 20 of 2025 (the Criminal Procedure Code) has not yet provided for judicial oversight by a judge to review the validity of a suspect's interrogation through pre-trial proceedings.

Keywords: Suspects' Rights, Human Rights, Criminal Procedure Law.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, anugerah, penyertaan, hikmat, serta kekuatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena tanpa pertolongan-Nya penulis tidak akan mampu melewati setiap proses dan tantangan selama menempuh pendidikan hingga penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan tesis ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa, Berkatilah para dosen pembimbing, keluarga, sahabat, dan semua pihak yang telah menjadi saluran kasih-Mu dalam perjalanan ini. Berikanlah hikmat dan penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan mereka. Semoga kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai mereka, Amin.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku Ketua Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Muhammad Yasir. S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan tesis ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan tesis ini.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Noor Hafidah, S. H., M. Hum.. dan Bapak Dr. Anang Shopan Tornado, SH. MH. M.Kn., selaku Dosen penguji Tesis Dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih atas kesediaan Ibu/Bapak meluangkan waktu, memberikan saran, masukan, serta arahan yang sangat berharga. Bimbingan dan ketelitian Ibu/Bapak dalam proses ujian telah memberikan kontribusi penting bagi penyempurnaan penelitian dan penulisan tesis ini sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan lebih baik dan bermakna.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai

dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain.

6. Kepada seluruh Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik, serta Staf Bagian Kemahasiswaan baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada rekan-rekan seperjuangan Program Magister Hukum Angkatan 2024, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini. Berbagai dinamika, tantangan, dan pengalaman yang telah dilalui bersama menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik ini. Semoga tali silaturahmi, persahabatan, dan semangat keilmuan yang telah terjalin dapat terus terpelihara serta membawa manfaat bagi perjalanan karier dan kehidupan kita di masa mendatang.
8. Kepada Muhammad Priam Amrayoga S.H., Muhammad Ridho Firdaus, S.H., Muhammad Wiratama, S.H. dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selama berkuliah saling mengingatkan, membantu penulis, memberikan semangat, doa dan dukungan dari awal perkuliahan sampai sekarang, menjadi teman baik untuk penulis hingga menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 06 Juli 2026

Baihaki S.H.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN GELAR DAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Keaslian Penelitian.....	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
E. Tinjauan Pustaka	22
A. Tinjauan Teoritis.....	22
B. Tinjauan Konseptual.....	33
F. Metode Penelitian.....	43
1. Jenis Penelitian	43
2. Tipe Penelitian.....	44
3. Pendekatan Penelitian.....	45
4. Sumber Bahan Hukum	46
5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	47
G. Sistematika Penulisan.....	48

BAB II JAMINAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA BEBAS DARI TEKANAN DAN PAKSAAN.....	50
A. Hak Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan.....	50
B. Pengujian Pelaksanaan Hak Hak Tersangka Menurut KUHP 2025	75
C. Problem Jaminan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Bebas Dari Tekanan dan Paksaan.....	82
 BAB III PENGAWASAN HAK HAK TERSANGKA DALAM HUKUM ACARA PIDANA.....	94
A. Pengawasan Hak Hak Tersangka Berdasarkan Undang Undang No 20 Tahun 2025	94
B. Pengawasan Internal dan Eksternal Dalam Perlindungan Hak-Hak Tersangka.....	99
C. Problem Yuridis Pengawasan Hak Hak Tersangka Selama Proses Penyidikan	114
 BAB IV PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123
 DAFTAR PUSTAKA.....	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	